



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

KONSORSIUM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN
INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PEMANFAATAN SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN PADA
INDONESIA CYBER EDUCATION INSTITUTE (ICE INSTITUTE)

NOMOR: B/17/UN31.UPPDI/HK.08.00/2022

NOMOR: 28.1.27/UN32/KS/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-01-2022), bertempat di Tangerang Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D : Rektor Universitas Terbuka selaku Ketua Konsorsium Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 101/E/KP/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Konsorsium Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia, yang berkedudukan di Universitas Terbuka Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Kode

- Pos 15418, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018, tanggal 26 Oktober 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No 5, Sumber Sari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk memanfaatkan pembelajaran dalam jaringan (daring) pada *ICE-Institute*.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini yaitu:

- a. Penyediaan materi pembelajaran daring; dan
- b. Pemanfaatan sarana dan prasarana Unit Pengembangan Pembelajaran dalam Jaringan Indonesia (*Indonesia Cyber Education Institute*) yang selanjutnya disebut *ICE-Institute*.

Pasal 3

HAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan mata kuliah daring paling sedikit 10 (sepuluh) mata kuliah untuk paling sedikit 100 (seratus) atau mungkin lebih peserta per mata kuliah paling singkat 3 (tiga) tahun secara cuma-cuma;
- b. Mendapatkan akses terhadap pembelajaran daring dari PIHAK KEDUA;
- c. Melaksanakan promosi, sosialisasi, dan diseminasi untuk peningkatan pemanfaatan *ICE-Institute*;
- d. Menerima hasil evaluasi pembelajaran dalam jaringan peserta untuk penerbitan sertifikat.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memanfaatkan sistem pengelolaan pembelajaran (*learning management system - LMS*) *ICE-Institute*.
- b. Memperoleh layanan secara cuma-cuma selama 3 (tiga) tahun pertama.
- c. Mendapatkan akses untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh *ICE-Institute*.
- d. Memanfaatkan infrastruktur meliputi : sistem kurasi pelatihan daring, galeri pembelajaran daring, sistem penyimpanan digital (*block chain*), *micro credential*, dan sistem pembelajaran.
- e. Memperoleh rekognisi digital pada laman *ICE-Institute*.

Pasal 4

KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:

- a. Memberikan manfaat sistem pengelolaan pembelajaran (*learning management system - LMS*) *ICE-Institute*.

- b. Memberikan layanan secara cuma-cuma selama 3 (tiga) tahun pertama.
- c. Memberikan akses untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh *ICE-Institute*.
- d. Memberikan manfaat infrastruktur meliputi : sistem kurasi pelatihan daring, galeri pembelajaran daring, sistem penyimpanan digital (*block chain*), *micro credential*, sistem pembelajaran.
- e. Memperoleh rekognisi digital pada laman *ICE Institute*.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyediakan mata kuliah daring paling sedikit 10 (sepuluh) mata kuliah untuk paling sedikit 100 (seratus) atau mungkin lebih peserta per mata kuliah paling singkat 3 (tiga) tahun secara cuma-cuma;
- b. Mendapatkan akses terhadap pembelajaran daring dari PIHAK KESATU;
- c. Melaksanakan promosi, sosialisasi, dan diseminasi untuk peningkatan pemanfaatan *ICE-Institute*;
- d. Menerima hasil evaluasi pembelajaran dalam jaringan peserta untuk penerbitan sertifikat.
- e. Memberikan hasil evaluasi pembelajaran dalam jaringan peserta untuk penerbitan sertifikat.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggungan PARA PIHAK.
- (2) Pajak yang timbul atas Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN ADENDUM

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perjanjian ini dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perubahan terhadap Perjanjian ini akan diatur dalam suatu perjanjian tambahan (adendum) yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian ini, penyelesaiannya dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini; dan
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan masal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/ atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat – alamat tersebut dibawah:

PIHAK KESATU : Rektor Universitas Terbuka

U.p. Kepala Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia/Direktur *ICE-Institute*

Alamat : Gedung Serba Guna lantai 1

Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,

Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15418

Telepon : 021-7490941 ext 2632

E-mail : uppsi@ecampus.ut.ac.id

PIHAK KEDUA : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

U.p. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)

Alamat : Jl. Semarang Nomor 5 Malang, 65145

Telepon : 0341 – 551312

Email : lp3@um.ac.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli yang memiliki kekuatan hukum sama bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,

REKTOR
UNIVERSITAS TERBUKA

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus.,Ph.D

PIHAK KEDUA,

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
METERAI
TEMPEL
F6501AJX804718432

Prof. Dr. Ali Rofi'uddin, M.Pd